

SURAT EDARAN

NOMOR : 001/SE/KTUA/XII/2021

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan fasilitas kampus guna menunjang aktivitas dan kreativitas mahasiswa di lingkungan STMIK Primakara, maka dilakukan beberapa penyesuaian terkait aturan penggunaan fasilitas kampus dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperpanjang jam berkegiatan dikampus dengan rincian:

No	Jenis Kegiatan	Hari	Waktu	Lokasi
1	Perkuliahan	Senin-Jumat	08.00 – 21.00	Ruang Kelas & Lab
2	Non - Akademik	Senin-Jumat	08.00 – 23.00	Seluruh Area Umum
3		Sabtu	08.00 – 13.00	Seluruh Area Umum
4	Diskusi/Belajar	Sabtu	08.00 – 18.00	Selasar
5	Kelompok	Minggu/Hari Libur	08.00 – 12.00	Selasar

2. Mahasiswa dapat datang langsung dan menggunakan fasilitas kampus sesuai ketentuan diatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
3. Kegiatan diluar jam dan ketentuan diatas diperbolehkan dengan persetujuan dari Kepala Bagian SDM & RT.
4. Pelaksanaan kegiatan secara kolektif (berkelompok) yang memerlukan ruangan (selain fasilitas umum) tetap mengikuti prosedur peminjaman ruangan yang berlaku.
5. Formulir, ketentuan dan ketersediaan ruangan dapat diakses pada bit.ly/PinjamRuanganPrimakara
6. Pengajuan peminjaman ruangan dapat dilakukan di hari kerja (senin-jumat) dengan ketentuan paling lambat pada H-1 kegiatan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Denpasar, 27 Desember 2021

Ketua STMIK Primakara


**STMIK
PRIMAKARA**
I Made Artana, S.Kom., M.M. ✕
NIDN. 0814087501

Tembusan:
1. Arsip



ISO 9001:2015



ISO 21001:2018

STMIK PRIMAKARA

Jalan Tukad Badung No. 135 Renon, Denpasar, Bali - 80226

E. info@primakara.ac.id T: +62 361 895 6084 +62 361 895 6085

www.primakara.ac.id